



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, --, -- -- 1973/46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, --, -- -- 1974/45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 1 November 2019 dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal -- -- 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan akta nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/2008 tanggal -- -- 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu ;

2.-----B

ahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan. No. 843/Pdt. G/2019/PA. Pal



orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai seorang anak ;

3. -----B

ahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari foto di handphone Tergugat.
- b. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menanyakan tentang wanita selingkuhan Tergugat.
- c. Pada bulan Mei 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat namun rukun kembali ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

S. Sider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara berlanjut, penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat berdamai di luar pengadilan, sehingga majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara sudah cukup dan selesai sampai di sini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa ternyata antara penggugat dan tergugat di luar sidang telah sepakat untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun atas keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dapat dimintakan persetujuan tergugat, namun karena proses perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut majelis, pencabutan gugatan ini tidak perlu mendapat persetujuan tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan. No. 843/Pdt. G/2019/PA. Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, majelis memandangi permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai gugat oleh penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 843/Pdt. G/2019/PA Pal. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 M., bertepatan tanggal 23 Rabiulawal 1441 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan. No. 843/Pdt. G/2019/PA. Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Miruddin, M. H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah said, S.Ag.

## Perincian biaya:

- Biaya pencatatan : Rp 30.000.00
- Biaya proses : Rp 60.000.00
- Biaya panggilan : Rp 240.000.00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00
- Biaya redaksi : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 376.000.00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan. No. 843/Pdt. G/2019/PA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)